



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR : 0136.2 Tahun 2021**

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN IAIN KENDARI TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman khususnya bidang tahfidzul Quran maka dipandang perlu memberikan beasiswa Tahfidz Al-Qur'an IAIN Kendari Tahun 2021 ;
- b. bahwa agar beasiswa Tahfidz Al-Qur'an IAIN Kendari Tahun 2021 diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an IAIN Kendari Tahun 2021 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN IAIN KENDARI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an IAIN Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an pada IAIN Kendari.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 01 Juli 2021



PETUNJUK TEKNIS BEASISWA TAHFIDZ AL-QURAN TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam di samping hadits, ijma dan qiyash. Posisi Al Quran sangat mulia di atas segala sumber apapun. Oleh karenanya bagi orang yang mempelajari dan menghafalkannya dijamin oleh Allah SWT dengan berbagai keutamaan. Sudah banyak teks-teks keagamaan yang mendorong agar umat Islam menghafalkan Al-Qur'an dan memuliakannya. Di antara landasan teologis agar kita menghafalkan Al-Qur'an adalah "Sebaik-baik orang diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya" (HR. Bukhari); Orang yang menghafal Quran akan diangkat derajatnya sampai derajat kenabian "Barangsiapa yang membaca (hafal) Al Qur'an, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya." (HR. Hakim); Penghafal Al-Qur'an juga akan lebih mulia dari pada para syuhada: "Adalah nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud kemudian beliau bersabda, "Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al Qur'an, ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat." (HR. Bukhari) dan para penghafal Al-Qur'an juga akan lebih utama menjadi imam daripada lainnya: "Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya." (HR. Muslim)

Kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam menjadi konsen utama dalam meningkatkan berbagai jenis layanan pendidikan. Pada saat yang sama dibarengi dengan tata kelola dan daya saing pendidikan Islam yang kian hari kian kompleks menghadapi persoalan keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknoogi, kepentingan global, kebangsaan dan kemasyarakatan. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Sehingga mampu berpartisipasi dalam program pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks dunia kemahasiswaan pada Universitas, Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama IAIN Kendari berkomitmen untuk memberikan motivasi dan fasilitas agar mahasiswa-mahasiswa yang sedang proses menghafal Al-Qur'an diberikan bantuan beasiswa, melalui program Beasiswa Tahfidz Alquran. Hal ini untuk menjamin bahwa Universitas hadir memperhatikan para Hafidz Alquran yang jelas-jelas secara teologis ditempatkan

pada tempat yang mulia. Selain itu mendorong agar praktek menghafal Al-Qur'an yang telah lama berkembang di IAIN Kendari dapat berkembang dengan baik, dan diharapkan budaya menghafalkan Al-Quran mahasiswa menjadi daya pembeda paling essential antara IAIN Kendari dengan perguruan tinggi lainnya di nusantara.

Ikhtiar mulia memfasilitasi para hufadz harus diimbangi dengan manajemen yang baik, akuntabilitas dan transparan, sehingga memberikan dampak positif baik bagi penyelenggara maupun penerima program. Agar program tersebut terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi IAIN Kendari, maka perlu di susun Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidz Alquran untuk Mahasiswa IAIN Kendari.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyelenggaraan program Beasiswa Tahfidz Alquran bagi mahasiswa adalah
 - a) Meningkatkan pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman khususnya bidang tahfidzul Quran sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan kepribadian mahasiswa Islam;
 - b) Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mahasiswa yang telah dan sedang menghafal Al-Qur'an.
 - c) Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai ke-Islaman dan meningkatkan kapasitas mahasiswa yang sedang menghafalkan Alquran.
 - d) Memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik khususnya Tahfidzul Quran.

- e) Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus menghafalkan Al-Qur'an.
2. Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk :
- a) Menstandarisasi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Tahfidz Alquran di IAIN Kendari;
 - b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Tahfidz Alquran di IAIN Kendari;
 - c) Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program Bantuan Beasiswa Tahfidz Alquran di IAIN Kendari.

BAB II

BANTUAN BEASISWA TAHFIDZ ALQURAN

A. Pengertian

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Tahfidz Alquran adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh;
2. Prestasi Tahfidz Alquran adalah usaha mahasiswa dalam hal menghafalkan Al-qur'an selama di IAIN Kendari;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
7. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu;
9. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. TARGET SASARAN

Sasaran dan target Program Beasiswa Tahfidz Alquran adalah mahasiswa IAIN Kendari yang tercatat pada semester genap tahun akademik berjalan dan duduk pada semester 2 s/d semester 8 dan memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 5 Juz.

C. PEMBERI BANTUAN

Program Beasiswa Tahfidz Alquran bersumber dari DIPA IAIN Kendari pada tahun anggaran berjalan.

D. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan Beasiswa Tahfidz Alquran adalah beasiswa berbentuk uang. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk penghargaan kampus terhadap capaian mahasiswa dalam menghafalkan Al-Qur'an.

E. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon Bantuan Beasiswa Tahfidz IAIN Kendari adalah :

1. Mahasiswa aktif pada Strata 1 (S1) IAIN Kendari tahun akademik berjalan;
2. Mahasiswa duduk pada semester 2 dan maksimal semester 8 pada tahun akademik berjalan;
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif 3.00;
4. Memiliki hafalan minimal 5 Juz;
5. Tidak sedang menerima bantuan/ beasiswa yang bersumber APBD/ APBN pada tahun berjalan.

F. ALOKASI DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran

Bantuan Beasiswa Tahfidz bersumber dari DIPA IAIN Kendari pada Tahun Anggaran berjalan. Alokasi dana dan kuota Beasiswa Tahfidz Alquran menyesuaikan jumlah yang telah ditentukan dalam DIPA RKAKL IAIN Kendari pada tahun anggaran berjalan;

2. Penggunaan Dana

Bantuan Beasiswa Tahfidz Alquran dapat dipergunakan untuk :

- a. Membayar SPP/UKT;
- b. Membeli *reference* (buku-buku) perkuliahan;
- c. Hal-hal yang diperlukan dalam proses menghafal Al-Qur'an; dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan perkuliahan pada IAIN Kendari.

G. KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab IV poin B;
2. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis;
3. Mengikuti kegiatan pembinaan Tahfidz Alquran yang dilaksanakan oleh bidang Akademik Kemahasiswaan IAIN Kendari;
4. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan hafalannya sampai 30 juz.

BAB III

TATA KELOLA BEASISWA TAHFIDZ ALQURAN

A. PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan oleh panitia pelaksana yang diatur secara detail melalui pengumuman resmi;
2. Pemohon Beasiswa Tahfidz Al-Quran wajib memiliki dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. Transkrip Nilai yang sah (Tanda Tangan dan Stempel) ;
 - d. Surat Keterangan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Bersumber APBD/APBN pada tahun anggaran berjalan;
 - e. Sertifikat Hafalan Minimal 5 Juz (jika ada dan diutamakan);
 - f. Sertifikat Prestasi (jika ada dan diutamakan).
3. Pemohon wajib mengumpulkan dokumen Beasiswa Tahfidz Al Quran tahun anggaran berjalan sebagaimana pada nomor 2 (dua), pada tanggal dan metode pengumpulan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana sesuai dengan ketentuan yang diatur secara detail melalui pengumuman resmi;
4. Info lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Bagian Akademik Kemahasiswaan IAIN Kendari Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari (Lt.1), email : kemahasiswaan@iainkendari.ac.id website: <https://iainkendari.ac.id/>.

B. SELEKSI DAN PENETAPAN BEASISWA

1. Pelaksanaan Seleksi Beasiswa Tahfidz Al-Quran terkait tanggal, waktu dan tempat diatur kemudian hari oleh panitia pelaksana;
2. Penetapan calon penerima Beasiswa Tahfidz AlQuran ditetapkan berdasarkan hasil seleksi verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan;
3. Penetapan calon penerima Beasiswa Prestasi Tahfidz AlQuran ditetapkan berdasarkan hasil seleksi dan keputusan tim penguji;
4. Pengumuman penetapan calon penerima Beasiswa Tahfidz Al Quran diumumkan oleh panitia pelaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada dilaman website resmi IAIN Kendari <http://iainkendari.ac.id>.

C. PENYALURAN DANA BEASISWA

1. Calon penerima Beasiswa Tahfidz Alquran yang dinyatakan lulus seleksi, mengupload *fotocopy* buku rekening atas nama mahasiswa penerima (pada Bank yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana melalui website resmi IAIN Kendari);
2. Calon penerima Beasiswa Tahfidz Alquran yang dinyatakan lulus seleksi, mengupload Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif;

3. Bagi Calon penerima yang tidak Menguploadan *fotocopy* buku rekening dan Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan **MENGUNDURKAN DIRI**;
4. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat membuat Surat Keputusan Rektor tentang penerima Beasiswa Tahfidz Alquran Tahun Anggaran berjalan;
5. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan membuat dokumen pencairan berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
 - b. Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
6. Bagian Keuangan menerbitkan dokumen pencairan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima Beasiswa Tahfidz Alquran tahun anggaran berjalan.

D. SANKSI

Penerima bantuan Beasiswa Tahfidz Alquran tahun anggaran berjalan yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam juknis atau penetapan lebih lanjut oleh panitia pelaksana akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankannya mengikuti program Beasiswa Tahfidz Alquran pada tahun berikutnya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) melalui Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an terhadap pelaksanaan program Beasiswa Tahfidz Alquran pada tahun anggaran berjalan. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penerima Beasiswa Tahfidz Alquran wajib membuat dan mengupload laporan. Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa :

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
2. Kwitansi Terima Beasiswa (terlampir);
3. Rekening koran yang menunjukkan dana Beasiswa Tahfidz Alquran tahun anggaran berjalan telah masuk ke rekening masing-masing mahasiswa (halaman bukti masuk beasiswa di Buku Rekening);
4. Semua file dokumen laporan diupload pada website yang telah ditentukan oleh bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Kendari;
5. Laporan pertanggungjawaban dikumpulkan maksimal satu minggu setelah penerimaan dana beasiswa di Kantor Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat IAIN Kendari Lt.01;
6. Penerima yang tidak mengumpulkan Laporan akan dikenakan sanksi dengan tidak bisa mendaftar beasiswa pada tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidz AlQuran ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa sejak awal ditetapkan hingga diterbitkan kembali Juknis terbaru. Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al Quran. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

KWITANSI

Nomor : (diisi no. urut SK Penerima)

Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Kendari

Banyaknya Uang : (disi sesuai jumlah diterima)

Untuk Pembayaran : Beasiswa Tahfidz Al-Quran IAIN Kendari berdasarkan SK KPA No..... Tahun 20....

Rp.,-
(disi sesuai jumlah
diterima)

Kendari, 20....
Penerima Beasiswa

ttd
(Materai Rp. 6.000)

(Nama Terang)
NIM.

KOP FAKULTAS LINGKUP IAIN
KENDARI

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
NIP : _____
Jabatan : _____
Fakultas : _____

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : _____
NIP : _____
Jabatan : _____
Fakultas : _____
Prodi : _____
TTL : _____
Alamat : _____
NO. HP/ WA : _____

Tidak sedang menerima bantuan/beasiswa yang bersumber dari APBD/APBN pada tahun berjalan 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

Kendari ,..... 20...

Pimpinan
Fakultas/ Prodi

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan